

	<p>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jl. Politeknik Senggarang Telp. (0771) 4500099 Fax (0771) 4500099</p>	<p>STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</p>
<p>TATA TERTIB</p>		<p>TANGGAL DIKELUARKAN: 23 DESEMBER 2016</p>
<p>UNIT: PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA/FKIP UMRAH</p>		<p>FINAL</p>

I. TUJUAN

SOP ini bertujuan

1. Memberikan aturan yang jelas mengenai disiplin dan tata tertib bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan program studi pendidikan matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Penghargaan dan sanksi dari pelanggaran etika di program studi pendidikan matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji.

II. RUANG LINGKUP

1. Tata tertib Dosen
2. Tata Tertib Mahasiswa

III. DEFINISI

1. Dosen adalah pegawai UMRAH yang berada di program studi pendidikan matematika dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di program studi pendidikan matematika UMRAH
3. Tata tertib merupakan ketentuan ketentuan yang mengatur aktifitas Program Studi sehari hari dan memuat sanksi terhadap pelanggarannya.

	<p>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jl. Politeknik Senggarang Telp. (0771) 4500099 Fax (0771) 4500099</p>	<p>STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</p>
<p>TATA TERTIB</p>		<p>TANGGAL DIKELUARKAN: 23 DESEMBER 2016</p>
<p>UNIT: PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA/FKIP UMRAH</p>		<p>FINAL</p>

IV. TATA TERTIB DOSEN

A. Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Dosen

1. Dosen wajib melaksanakan tri darma perguruan tinggi dengan penuh disiplin dan tanggungjawab.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan perkuliahan, dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester(RPS).
3. Setiap dosen wajib melakukan presensi hadir dan finger print sesuai ketentuan jam hadir dan jam pulang.
4. Memulai dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu
5. Dosen yang menggunakan fasilitas program studi atau fakultas harus mengembalikan fasilitas tersebut pada tempatnya.
6. Dosen harus mempunyai integritas sebagai tenaga pendidik dan mampu bersikap adil melaksanakan tugas sebagai dosen.
7. Setiap dosen dilarang menerima uang atau barang dari mahasiswa yang mengarah pada indikasi penyuapan untuk tujuan tertentu.
8. Dosen harus menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi terhadap proram studi

B. Etika Dosen dalam Penampilan

1. Berpakaian bersih, rapi dan sopan
2. Memakai sepatu formal di dalam kelas
3. Tidak memakai anting bagi dosen laki laki

C. Etika dalam Pergaulan

1. Perilaku dosen harus dapat menjadi panutan bagi mahasiswa baik di dalam maupun di di luar kelas.
2. Tidak merokok selama berada dilingkungan kampus
3. Bekerja sama dengan dosen lain maupun dengan mahasiswa untuk mencapai visi, misi dan tujuan program studi pendidikan matematika

	<p>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jl. Politeknik Senggarang Telp. (0771) 4500099 Fax (0771) 4500099</p>	<p>STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</p>
<p>TATA TERTIB</p>		<p>TANGGAL DIKELUARKAN: 23 DESEMBER 2016</p>
<p>UNIT: PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA/FKIP UMRAH</p>		<p>FINAL</p>

4. Menolak dan tidak memberi sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesi dosen.
5. Tidak Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan dan tulisan
6. Dosen dan teman sejawat di program studi pendidikan matematika saling memberikan dukungan khususnya pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

D. Etika Dalam Berkomunikasi

1. Menghormati setiap orang dan menerima perbedaan pendapat secara wajar
2. Tidak mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika
3. Dosen beserta teman sejawat harus dapat menciptakan situasi kerja yang kondusif dan menyenangkan.
4. Menjaga nama baik program studi pendidikan matematika
5. Bersikap rendah hati, teliti, dan menghargai pendapat orang lain

E. Etika Dengan Lingkungan

1. Dosen bersikap kritis dan berpartisipasi dalam mengangkat isu atau permasalahan pendidikan matematika dalam masyarakat serta mencari solusi atau jalan keluar dalam pemecahan masalah.
2. Dosen ikut berpartisipasi aktif dalam forum kegiatan ilmiah seperti mengikuti seminar nasional atau seminar internasional pendidikan matematika, mengikuti pelatihan dan workshop yang menunjang peningkatan kompetensi dosen.
3. Dosen ikut melibatkan diri dalam organisasi yang bergerak dalam bidang matematika dan pendidikan matematika.

F. PENGHARGAAN

	<p>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jl. Politeknik Senggarang Telp. (0771) 4500099 Fax (0771) 4500099</p>	<p>STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</p>
<p>TATA TERTIB</p>		<p>TANGGAL DIKELUARKAN: 23 DESEMBER 2016</p>
<p>UNIT: PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA/FKIP UMRAH</p>		<p>FINAL</p>

Penghargaan diberikan kepada dosen yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai dosen berprestasi di program studi dan dapat diusulkan sebagai dosen berprestasi di tingkat fakultas dan Universitas.

G. SANKSI

1. Dosen yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab perlu mendapat pembinaan, sanksi yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dosen yang melanggar kode etik akan diberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.

V. TATA TERTIB MAHASISWA

A. Penampilan

Selama kegiatan di kampus , mahasiswa wajib mengikuti aturan sebagai berikut :

1. Rapi, bersih dan sopan
2. Tidak memakai celana panjang yang ketat
3. Tidak memakai pakaian berbahan jeans
4. Tidak memakai kaos tanpa kerah atau kaos ketat
5. Batas bawah rok dibawah lutut
6. Rok tidak berbelahan tinggi dan ketat
7. Tidak boleh memakai celana pendek
8. Tidak memakai pakaian transparan
9. Memakai sepatu formal, tidak menggunakan sandal
10. Batas belakang rambut tidak melewati leher baju bagi mahasiswa laki laki
11. Tidak memakai anting bagi mahasiswa laki laki.

B. DISIPLIN

Selama perkuliahan, mahasiswa wajib mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Datang tepat waktu
2. Mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan dengan tertib

	<p>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jl. Politeknik Senggarang Telp. (0771) 4500099 Fax (0771) 4500099</p>	<p>STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</p>
<p>TATA TERTIB</p>		<p>TANGGAL DIKELUARKAN: 23 DESEMBER 2016</p>
<p>UNIT: PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA/FKIP UMRAH</p>		<p>FINAL</p>

3. Tidak makan dan minum di ruang kelas
4. Tidak merokok selama berada di kampus
5. Tidak mengaktifkan media komunikasi diluar kepentingan proses belajar mengajar
6. Mengikuti perkuliahan dengan jumlah kehadiran minimal yang ditetapkan di panduan akademik universitas.
7. Mengembangkan sikap saling menghargai agar perkuliahan berlangsung dengan tertib.
8. Dilarang menghalangi dan atau mengganggu kelancaran proses perkuliahan

Selama Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, mahasiswa wajib mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Mengikuti aturan yang ditetapkan dalam SOP FKIP UMRAH
2. Ujian susulan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa jika sakit diopname, melaksanakan tugas tugas kemahasiswaan yang direkomendasikan oleh minimal ketua program studi pendidikan matematika dan hal hal yang terkait dengan musibah yang dialami keluarga dekat mahasiswa.
3. Selama ujian, suasana harus berlangsung dengan hikmad, tidak diperkenankan bekerja sama, menyontek, berdiskusi atau tindakan lainnya yang menimbulkan kecurangan.
4. Menyelesaikan ujian sesuai waktu yang ditentukan.

Selama mengikuti mata kuliah Magang II, mahasiswa wajib mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Berpakaian sopan
2. Memakai identitas mahasiswa UMRAH
3. Memakai sepatu formal
4. Mematuhi semua aturan yang ditetapkan sekolah
5. Menggunakan kalimat yang sopan dan santun dalam berkomunikasi dengan guru pamong, staf administrasi sekolah, dosen pembimbing, kepala sekolah, guru dan siswa.
6. Menggunakan media elektronik secara wajar dan sopan untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan Magang II
7. Dilarang menggunakan media sosial yang dapat menjatuhkan nama baik seseorang dan sekolah.
8. Menjaga nama baik sekolah tempat dilaksanakannya magang II
9. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan sekolah

	<p>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jl. Politeknik Senggarang Telp. (0771) 4500099 Fax (0771) 4500099</p>	<p>STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</p>
<p>TATA TERTIB</p>		<p>TANGGAL DIKELUARKAN: 23 DESEMBER 2016</p>
<p>UNIT: PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA/FKIP UMRAH</p>		<p>FINAL</p>

10. Bertegur sapa dengan civitas sekolah (Senyum, Sapa dan Salam)
11. Menjaga norma pergaulan dengan siswa
12. Tidak merokok, mengonsumsi minimum keras dan narkoba.

Dalam penulisan skripsi, mahasiswa wajib mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Skripsi merupakan hasil karya asli mahasiswa
2. Menyusun proposal, melaksanakan penelitian dan menulis skripsi serta mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan
3. Mengikuti proses bimbingan skripsi dengan dosen sesuai dengan jadwal yang ditentukan
4. Mengikuti format penulisan skripsi yang disediakan
5. Mengikuti saran dari pembimbing berdasarkan argimentasi ilmiah
6. Menyerahkan hardcopy dan softcopy skripsi ke program studi

C. PERGAULAN

1. Mahasiswa wajib menghormati semua dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika Universitas Mritim Raja Ali Haji serta tamu non civitas akademika UMRAH.
2. Mahasiswa wajib saling menghormati dan menghargai adat istiadat teman dan lingkungannya.
3. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan asusila baik dilingkungan kampus maupun diluar kampus
4. Membina hubungan yang kondusif dengan dosen untuk kelancaran pendidikan.

D. LAIN LAIN

1. Mahasiswa dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
2. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak sarana dan prasarana kampus
3. Mahasiswa dilarang merokok dilingkungan kampus

	<p>UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jl. Politeknik Senggarang Telp. (0771) 4500099 Fax (0771) 4500099</p>	<p>STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</p>
<p>TATA TERTIB</p>		<p>TANGGAL DIKELUARKAN: 23 DESEMBER 2016</p>
<p>UNIT: PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA/FKIP UMRAH</p>		<p>FINAL</p>

4. Mahasiswa dilarang meminum minuman keras, menyalahgunakan narkotika dan psikotropika serta mengunjungi tempat-tempat asusila.
5. Tidak melakukan kegiatan politik praktis dilingkungan kampus
6. Melakukan kegiatan dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan program studi.

E. SANKSI

Seluruh civitas akademika bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan tata tertib mahasiswa ini, pelanggaran terhadap tata tertib akan diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran lisan
2. Teguran Lisan yang terdokumentasi
3. Teguran tertulis oleh ketua program studi
4. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu seperti beasiswa.
5. Tidak diijinkan mengikuti kuliah
6. Diberhentikan sebagai mahasiswa